

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan salah satu media yang mempertemukan antara pihak yang memerlukan dana (*investee*) dan dengan pihak yang kelebihan dana (*investor*). *Investee* menjual surat berharga tersebut dengan tujuan untuk melakukan investasi pembelian yang akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

Menurut Anoraga dan Pakarti (2006:5), Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan *financial assets* (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi (melalui pasar skunder).

Di Indonesia, pengertian pasar modal adalah sebagai mana tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) No.52 tahun 1976 tentang pasar modal Bab 1 pasal 1 dimana disebutkan “pasar modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1952. Jadi pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek. Sedangkan bursa adalah gedung atau ruang yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian efek adalah setiap saham, obligasi, atau bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dari surat-surat tersebut, bukti keuntungan dan

surat-surat jaminan, opsi obligasi, bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya, serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek.

Peranan pasar modal dilihat dari sudut ekonomi makro adalah sebagai suatu piranti untuk melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Sumber daya ekonomi yang sudah ada melalui pasar modal dialokasikan sedemikian rupa sehingga kedudukan berubah yaitu dari titik *pareto Inneficiency*. Ini dapat terjadi apa bila informasi yang terdapat di pasar modal cepat, tepat, dan akurat. Akibat dari jauh berfungsinya pasar modal sebagai piranti untuk mengalokasikanya sumberdaya ekonomi secara optimal adalah naiknya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja, dan semakin meratanya pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Selain manfaat tersebut di atas, pasar modal juga memberikan berbagai macam alternatif pilihan bagi investor dengan tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai. Salah satu alternatif investasi yang tersedia bagi masyarakat investor adalah reksadana.

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang, sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valas, atau deposito) oleh manajer investasi. Reksadana juga dapat diartikan sebagai instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif untuk selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer

investasi.

Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27, reksa dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Sedangkan menurut Achsien (2003: 73) reksa dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi. Portofolio investasi dari reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen diatas.

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa reksadana dirancang untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Portofolio investasi dari reksadana berupa instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi, instrumen pasar uang maupun campuran instrumen surat berharga dan pasar uang. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain, reksa dana

memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Dalam reksa dana konvensional yang banyak ditawarkan oleh manajer investasi, berisi perjanjian yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil dan disana terdapat banyak tujuan seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang menafikan ajaran agama, selain juga masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam: misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam islam. Secara umum, segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif syariah Islamiyyah, termasuk ke dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh dilaksanakan) asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syariat Islam. Allah SWT juga telah menjelaskannya di dalam salah satu ayat al-Qur'an QS An nisa' ayat 29, yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Oleh karena itu dewasa ini sudah ditawarkan produk investasi yang berlandaskan syariat Islam, salah satunya adalah reksa dana syariah. Reksa dana syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksa dana konvensional. Menurut fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2001 Reksa dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Reksa dana syariah hanya membatasi diri untuk berinvestasi hanya pada jenis Efek yang memberi hasil sesuai dengan Syariah Islam (tidak ada unsur ribawi) dan diterbitkan oleh perusahaan yang dalam operasinya tidak melanggar Syariah Islam. Sementara dalam pemilihan Efek dan transaksi dilakukan secara cermat dan tidak boleh melakukan tindakan spekulasi agar investasi tersebut tidak termasuk dalam kategori *Gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif).

Dalam melakukan kegiatan investasi, reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak boleh melakukan kegiatan investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh dewan dengan saham-saham yang diperjual belikan di bursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah islam atau saham pengawas syariah. Dalam kaitannya -saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh dewan syariah.

Danareksa syariah berimbang merupakan produk reksa dana syariah yang pertama di Indonesia yang dimiliki oleh PT Danareksa Investment Management. Reksa dana danareksa syariah berimbang adalah reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Kontrak investasi kolektif danareksa syariah berimbang dituangkan dalam akta Nomor 31 tanggal 15 November 2000 dan addendum kontrak investasi kolektif danareksa syariah berimbang Nomor 26 Tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, S.H. di Jakarta, antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Abn Amro Bank sebagai Bank Kustodian yang kemudian digantikan oleh Citibank, N.A., Cabang Indonesia sebagai bank kustodian. Berdasarkan akta perubahan kontrak investasi kolektif Reksa dana syariah berimbang, Nomor 26 tanggal 12 Mei 2005 dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH Notaris di Jakarta, dilakukan penggantian bank kustodian dari ABN AMRO Bank menjadi Citibank, NA.

Danareksa syariah berimbang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti Syariah Islam. Danareksa syariah berimbang memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan surat keputusan ketua BAPEPAM dan LK Nomor S-3456/PM/2000 tanggal 24 November 2000.

Berdasarkan hasil *review* dari penelitian Jamaludin, Nurasyikin (2012), Laili, Nur (2007), dan Hidayati, Ammalia (2005) dapat diidentifikasi bahwa

reksa dana syariah merupakan salah satu alternatif investasi di pasar modal. Sementara Romas, Bayu (2006) menyimpulkan bahwa efektifitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal mencegah terjadinya transaksi haram pada reksa dana syariah adalah tidak efektif. Ketidak efektifan ini dapat dilihat dari 4 faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum masyarakat, dan faktor fasilitas sebagai pendukung terlaksananya kaidah/peraturan hukum. Serta Lewis, Mervyn K (2010), menyatakan jika industri keuangan Islam bertujuan untuk menyediakan lebih banyak investor yang berlandaskan syariah, maka perlu di ungkapkan kekurangan dan kelebihan, serta dasar pemerintahan islam dalam mencari investasi yang memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Maka disinilah penulis mengemukakan judul yaitu **“Analisis Kelayakan Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi (Studi pada PT Danareksa Sekuritas)”**. Dimana dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan produk reksa dana Syariah Berimbang sebagai salah satu alternatif dalam berinvestasi yang halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa saja faktor – faktor yang menjadi landasan Danareksa Investment Manajemen dalam memilih perusahaan (emiten) dalam portofolio pilihan investasi reksa dana danareksa syariah berimbang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang melandasi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana danareksa syariah berimbang?
3. Apakah penerapan akad-akad danareksa syariah berimbang sudah sesuai dengan syariah Islam?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi landasan Danareksa Investment Manajemen dalam memilih perusahaan (emiten) dalam portafolio pilihan investasi reksa dana danareksa syariah berimbang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang dijadikan landasan oleh investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana danareksa syariah berimbang.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan akad-akad danareksa syariah berimbang sudah sesuai dengan syariah Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang reksa dana danareksa syariah berimbang sehingga dapat menjadi masukan dalam pemilihan untuk berinvestasi bagi para calon investor
2. Membantu investor dalam melakukan analisis investasi, menentukan optimalisasi investasi dalam reksa dana syariah berimbang yang efisien.

3. Merupakan sarana aplikasi teori bagi penulis dalam studi pada realita yang ada, khususnya di bidang investasi reksa dana syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan, maka penulis memberika batasan dalam melakukan penelitian hanya meneliti mengenai apa saja faktor-faktor yang dijadikan landasan dalam memilih perusahaan (emiten) danareksa syari'ah berimbang, faktor-faktor apa saja yang melandasi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada reksa dana danareksa syari'ah berimbang, apakah penerapan akad-akad danareksa syari'ah berimbang sudah sesuai dengan syaria'ah islam, Penelitian ini dilakukan hanya pada PT Danareksa Sekuritas sektor investasi danareksa (SID) Malang FE UIN MALIKI Malang.